

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

H. ABDUL MUTALIB, S.H., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Muhammad Kasim Pangeppas RT. 01 Nomor 4 Penajam Paser Utara, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil: Dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Rasil Rifqi Ham, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, tempat kedudukan di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Suhardi, SIP., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/83/TU-Pimp/II/2017 tanggal 6

Februari 2017;

Termohon Kasasi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum, Penggugat menderita sakit stroke, kemudian cuti 4 (empat) bulan, tetapi setelah habis masa cuti ternyata jabatan tersebut telah diganti dengan orang lain, dan Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin karena dinyatakan bersalah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu terlibat dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah, penjatuhan hukuman disiplin tidak sesuai prosedur, karena Penggugat tidak pernah didengar keterangannya, dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal/tidak sah:

a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor

821/62/SK-BUP/I/ 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;

b. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TU-PIM/XII/2016

tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;

3. Mewajibkan Tergugat untuk:

a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor

821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas nama

H. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;

b. Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor

800/1125/TU-PIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat yaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, dan

jabatan dengan kelas jabatan Struktural setara Eselon II, serta

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan yang memuat tentang kejelasan penempatan kerja;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat

sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tunai dan serta merta;

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat

sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milliar Rupiah) tunai dan serta merta;

7. Membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat, setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;

8. Membebaskan Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel);

2. Gugatan Penggugat pada objek sengketa ke-1 telah melampaui batas waktu;

3. Objek sengketa ke-2, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN);

4. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Gugatan Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada

Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas

umum pemerintahan yang baik;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 04/G/2017/PTUN.SMD., tanggal 18 Mei 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 205/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada

tanggal 29 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

☐ Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Oktober 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor

04/G/2017/PTUN.SMD., tanggal 18 Mei 2017; MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula

Pembanding/Penggugat;

2. Menyatakan batal/tidak sah:

a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor

821/62/SK-BUP/I/ 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten

Administrasi Umum atas nama H. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor

800/1125/TU-PIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;

3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk:

a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor

821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas nama

H. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;

b. Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor

800/1125/TU-PIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;

4. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat yaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, dan jabatan dengan kelas jabatan Struktural setara Eselon II, serta menerbitkan Surat Keputusan yang memuat tentang kejelasan penempatan kerja;

5. Membebankan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian

materil Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)

tunai dan serta merta;

6. Membebankan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) tunai dan serta merta;

7. Membebankan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa

(dwangsom) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat, setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;

8. Membebankan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua

biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Desember

2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa ke-1 telah diketahui sejak tanggal 26 Mei

2014, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 18 Januari 2017, sehingga pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap objek sengketa ke-2 merupakan surat dinas biasa yang bersifat korespondensi, sebagai balasan dari surat Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ABDUL MUTALIB, S.H., M.Si.;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis, ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Pengganti,

P a n i t e r a

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8